



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 27/Pid.B / 2011/PN.Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-

Nama : YOGI KURNIAWAN Als YOGI Bin (Alm) NURSIRWAN;-----

Tempat Lahir : Bengkok ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/Tahun 1989 ;-----

Jenis Kelamin : laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Gang Merpati Rt.12/Rw. 01 Air Putih Lama ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain ; -

- Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak didampingi
Penasehat

Hukum/Advokat ; -

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT : -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segenap
surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara ini :

--

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Curup ;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara Terdakwa di atas :

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari
sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di
bacakan di persidangan pada tanggal 15 Maret 2011, surat
Dakwaan tersebut tertanggal 07 Maret 2011 Nomor: PDM
30/CRP/ 03/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh OKTALIAN.
D, SH Jaksa / Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Curup ;

Telah mendengar pula Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa
Penuntut umum di persidangan tanggal 07 April 2011 yang pada
akhir kesimpulannya pada pokoknya berpendapat :

1. Menyatakan terdakwa YOGI KURNIAWAN Als YOGI Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSIRWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan" sebagai mana diatur dalam pasal 481 ayat (1) KUHP ; - - - - -

0. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGI KURNIAWAN Als YOGI Bin (Alm) NURSIRWAN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; - - - - -

2. Barang bukti berupa:-

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); - - - - -

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa di persidangan tanggal 07 April 2011 yang pada akhir kesimpulannya pada pokoknya berpendapat :

Mohon kiranya majelis hakim untuk dapat memberikan hukuman yang seringan- ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM 30/CRP/ 03/20 11 tertanggal 07 Maret 2011 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YOGI KURNIAWAN Als YOGI Bin (Alm) NURSIRWAN pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2010, bertempat di Desa Warung Pojok Kec. Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah melakukan perbuatanmenjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadaai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi Yanto Bin Sirat (berkas perkara terpisah), menghubungi terdakwa melalui telpon, dan meminta saksi datang kerumah terdakwa di Desa Kesambe lama, dirumah saksi Yanto terdakwa diminta untuk menemani saksi yanto menjual sepeda motor hasil curian kepada saudara Samsi Als Aci, dengan mengatakan " YOGI ... kamu Tolong temani Aku untuk jual sepeda motor ini kepada Samsi di Desa Bengko nanti saya kasi upahmu Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)" atas perkataan tersebut terdakwa mengatakan "Iya Saya Mau", selanjutnya terdakwa bersama saksi Yanto Berangkat ke desa Bangko untuk menjual sepeda motor curian kepada saudara Samsi seharga Rp. 1300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Firdaus Bin A. Rozak menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi- saksi yaitu :-----

SAKSI I . YANTO Bin SIRAT;-----

SAKSI II . FIRDAUS Bin A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZAK;-----

Menimbang, bahwa para saksi tersebut dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agamanya, sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini, yang untuk singkatnya uraian dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan merupakan bagian dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebagai alat bukti berikutnya berupa keterangan terdakwa yang dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yanto Bin Sirat, telah menjual 1 (satu unit Sepeda Motor jenis Honda Supra Fit berwarna hitam di Desa Wrung Pojok Kec Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong;- -----

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor Supra Fit tersebut serta dari mana Sdr. Yanto memperolehnya dan ketika terdakwa menerima Sepeda motor tersebut dari Sdr. Yanto untuk terdakwa jual, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;- -----
- Bahwa sepeda Motor jenis Honda Supra Fit oleh terdakwa dijual kepada Sdr. Samsi seharga 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);- -----
- Bahwa ketika terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Samsi kalau sepeda motor tersebut hasil curian dari Sdr. Yanto dan Sdr. Samsi sudah mengerti dengan status motor tersebut karena sebelumnya Sdr. Samsi memang pernah memesan sepeda motor curian kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto;- -----

- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Sdr. Yanto dibagi dua kepada terdakwa dan masing-masing mendapatkan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);- -----

- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa bersama Sdr. Yanto sudah pernah menjual sepeda motor hasil curian kepada Sdr. Samsi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, yang berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta sebagai berikut:- -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yanto Bin Sirat, telah menjual 1 (satu unit Sepeda Motor jenis Honda Supra Fit berwarna hitam di Desa Wrung Pojok Kec Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong;- -----
-
- Bahwa sepeda Motor jenis Honda Supra Fit, dijual kepada Sdr. Samsi seharga 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ketika dijual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan uang dari hasil penjualan sepeda motor oleh Sdr. Yanto dibagi dua kepada terdakwa yang mana masing-masing mendapatkan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);- -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama Sdr. Yanto sudah pernah melakukan perbuatan serupa menjual sepeda motor hasil curian kepada Sdr. Samsi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah didapat di persidangan tersebut, apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar pasal 481 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa ;-----

2. Menjadikan sebagai suatu kebiasaan dengan sengaja membeli, menjual suatu benda ;-----

3. Yang diperoleh karena kejahatan ;-----

Ad.1.

Unsur

“Barangsiapa” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa YOGI KURNIAWAN Als YOGI Bin (Alm) NURSIRWAN yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur “Menjadikan sebagai suatu kebiasaan dengan sengaja membeli, menjual suatu benda” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menjadikan sebagai suatu kebiasaan dengan sengaja membeli, menjual suatu benda” adalah bahwa si Pelaku melakukan tindak pidana tersebut dilakukan secara berulang-ulang lebih dari satu kali dengan cara membeli, dengan sesuatu harga yang telah ditentukan bersama dan sipelaku menarik keuntungan dari menjual benda tersebut “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yanto Bin Sirat, telah menjual 1 (satu unit Sepeda Motor jenis Honda Supra Fit berwarna hitam di Desa Wrung Pojok Kec Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, kepada Sdr. Samsi seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Sdr. Yanto dibagi dua kepada terdakwa yang mana masing-masing mendapatkan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, serta keterangan dari saksi Yanto Bin Sirat serta pengakuan terdakwa sendiri bahwa sebelumnya terdakwa bersama Sdr. Yanto sudah pernah melakukan perbuatan serupa menjual sepeda motor hasil curian kepada Sdr. Samsi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2, inipun telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa, dan harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur “Yang diperoleh dari kejahatan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Yanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sirat serta keterangan saksi Firdaus bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekira jam 04.15 Wib, saksi Yanto Bin Sirat telah mencuri sepeda motor jenis Honda Supra Fit berwarna hitam milik saksi Firdaus yang ketika itu sedang terparkir di Pasar Atas Curup, lalu oleh saksi Yanto motor tersebut dibawa kerumah dan ketika itulah saksi Yanto meminta terdakwa untuk menjualkan motor tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3, inipun telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa, dan harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Melanggar ketentuan Pasal 481 Ayat (1) KUHP oleh karena itu pula Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa YOGI KURNIAWAN Als YOGI Bin (Alm) NURSIRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dan perbuatannya telah memenuhi semua unsur delik yang didakwakan maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak diajukan barang bukti maka beralasan Hukum bagi Hakim untuk tidak mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang menjalani Pidana dalam perkara lain, oleh karenanya setelah perkara Pidana tersebut selesai terdakwa segera ditahan untuk menjalani pidana sebelumnya ; - - - - -

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana adalah arif dan bijaksana terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa: - - - - -

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain; - - - - -
- Terdakwa sudah pernah dihukum; - - - - -

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya; - - - - -
- Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga; - - - - -

Mengingat Pasal 481 Ayat (1) KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini; - - - - -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI KURNIAWAN Als YOGI Bin (Alm) NURSIRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan sebagai kebiasaan**" ; - - - - -
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun; - - - - -
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu
rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu tanggal
13 April 2011 oleh kami **AGNES SINAGA, SH.,MH** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **A.SURYO HENDRATMOKO SH**, dan **JULI ARTHA
PUJAYOTAMA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh kami Hakim ketua tersebut, dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
NURHIDAYATI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FERI
JUNAIDI, SH**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup
dan dihadapan terdakwa.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

I. **A.SURYO HENDRATMOKO SH**

AGNES SINAGA, SH.,MH

II. **JULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH**

Panitera Pengganti ;

NURHIDAYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)